

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data empiris terhadap 213 responden dan interpretasi hasil, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan kunci yang secara langsung menjawab tujuan penelitian:

1. Literasi keuangan terbukti secara konsisten menjadi faktor protektif yang paling fundamental terhadap gagal bayar. Temuan ini dikonfirmasi melalui diterimanya tiga hipotesis terkait: literasi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku gagal bayar ($H1; \beta = -0.351; p < 0.001$) dan niat gagal bayar ($H3; \beta = -0.399; p < 0.001$), serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi risiko ($H2; \beta = 0.289; p < 0.001$). Hal ini menyimpulkan bahwa kapabilitas kognitif individu dalam memahami produk dan risiko keuangan adalah benteng pertahanan paling esensial.
2. Peran sifat personal seperti materialisme dan pengendalian diri lebih kompleks dari yang diasumsikan. Penelitian ini menemukan bahwa materialisme secara signifikan mendorong perilaku gagal bayar secara langsung ($H7$ diterima; $\beta = 0.143; p < 0.05$), namun tidak memengaruhi niat ($H9$ ditolak) maupun persepsi risiko ($H8$ ditolak). Sementara itu, pengendalian diri tidak berpengaruh langsung terhadap niat ($H6$ ditolak) maupun perilaku gagal bayar ($H4$ ditolak), namun secara kuat meningkatkan persepsi risiko ($H5$ diterima; $\beta = 0.605; p < 0.001$). Temuan ini memberikan jawaban bernuansa terhadap perdebatan teoretis yang menjadi justifikasi utama penelitian ini.
3. Terdapat kesenjangan antara kesadaran akan risiko dengan perilaku nyata (perception-behavior gap). Penelitian ini mengungkap sebuah paradoks penting. Hipotesis yang menyatakan persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap perilaku gagal bayar ($H10$) ditolak karena tidak signifikan secara statistik ($\beta = -0.111; p = 0.125$). Hal ini mengindikasikan bahwa

tingginya tingkat kewaspadaan atau kesadaran akan risiko ternyata tidak cukup ampuh untuk menghindarkan seseorang dari tindakan gagal bayar, terutama saat dihadapkan pada tekanan ekonomi.

4. Niat adalah prediktor psikologis terkuat yang menjadi jembatan terakhir menuju tindakan gagal bayar. Sesuai dengan kerangka Teori Perilaku Terencana, niat gagal bayar terbukti memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap perilaku gagal bayar (H11 diterima; $\beta = 0.348$; $p < 0.001$). Simpulan ini menegaskan bahwa niat yang terbentuk dari evaluasi pesimistis terhadap kemampuan finansial adalah determinan proksimal terkuat dari tindakan gagal bayar.
5. Peran mediasi Niat Gagal Bayar bersifat selektif dan hanya signifikan untuk faktor kognitif. Analisis mediasi menunjukkan bahwa niat gagal bayar secara spesifik hanya signifikan dalam menyalurkan pengaruh dari literasi keuangan (H12a diterima; $\beta = -0.139$). Namun, niat gagal bayar tidak terbukti memediasi pengaruh dari materialisme (H12b ditolak) maupun pengendalian diri (H12c ditolak). Lebih lanjut, persepsi risiko tidak terbukti menjadi mediator yang signifikan untuk variabel manapun (H13a, H13b, H13c ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh dari faktor kognitif (pemahaman) lebih efektif dalam membentuk niat dibandingkan pengaruh dari sifat personal.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini terbagi dua yakni penelitian selanjutnya dan pemangku kepentingan yang dijabarkan berikut ini:

5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan saksama, penting untuk mengakui adanya beberapa keterbatasan yang melekat yang dapat mempengaruhi interpretasi dan generalisasi temuan. Pertama, keterbatasan utama terletak pada desain penelitian yang bersifat *cross-sectional*. Desain ini hanya mampu menangkap potret hubungan antar variabel pada satu titik waktu dan tidak dapat menangkap dinamika

kausalitas dari waktu ke waktu. Kedua, pengumpulan data yang sepenuhnya mengandalkan laporan diri (*self-reported*) melalui kuesioner memiliki potensi bias respons. Terdapat kemungkinan adanya *social desirability bias*, dimana responden mungkin cenderung memberikan jawaban yang dianggap ideal secara sosial, terutama untuk variabel-variabel yang bersifat sensitif seperti materialisme, pengendalian diri, atau kegagalan membayar utang. Ketiga, cakupan sampel yang terfokus pada konteks urban (Jabodetabek) membatasi generalisasi temuan. Karakteristik demografi, tekanan ekonomi dan akses terhadap produk teknologi finansial di wilayah metropolitan ini mungkin sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga dinamika perilaku gagal bayar bisa jadi bervariasi. Keempat, penelitian ini tidak membatasi atau membedakan secara spesifik antara pengalaman responden dengan pinjaman *online* legal dan ilegal, yang mungkin memiliki karakteristik risiko dan praktik yang berbeda.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan, penting untuk mengakui beberapa keterbatasan yang sekaligus membuka arah untuk riset di masa depan. Keterbatasan utama terletak pada desain penelitian yang bersifat *cross-sectional* dan ketergantungan pada data laporan diri, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengadopsi desain *longitudinal* guna menangkap dinamika kausalitas dari waktu ke waktu, serta menggunakan metode eksperimental untuk menguji efektivitas intervensi perilaku secara lebih terkontrol (Donnelly et al., 2021). Selain itu, lingkup geografis yang terbatas pada wilayah Jabodetabek membuka peluang untuk studi komparatif di berbagai konteks demografi yang berbeda. Model penelitian ini juga dapat diperkaya di masa depan dengan memasukkan variabel lain yang relevan secara teoritis. Sebagai contoh, studi oleh Thomas et al. (2023) turut menguji variabel tingkat utang (*indebtedness*), yang dapat ditambahkan ke dalam model untuk melihat bagaimana beban utang yang sudah ada mempengaruhi keputusan gagal bayar. Lebih dalam lagi, penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi peran tekanan finansial (*financial distress*) sebagai variabel mediasi yang krusial.

Tekanan finansial adalah kondisi stres psikologis yang timbul dari persepsi ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Sebuah studi eksperimental oleh Dobbie dan Song (2020) mengkaji asal-muasal dari kesulitan keuangan pada peminjam kartu kredit. Menambahkan variabel *financial distress* dapat memberikan penjelasan yang lebih kaya mengenai bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal secara bersama-sama menciptakan kondisi psikologis yang mendorong niat dan perilaku gagal bayar.

5.2.2 Saran Bagi Pemangku Kepentingan

Temuan penelitian ini menawarkan beberapa implikasi praktis yang dapat ditindaklanjuti (*actionable*) bagi para pemangku kepentingan di ekosistem teknologi finansial Indonesia. Temuan mengenai krusialnya pemahaman praktis dan adanya kesenjangan antara persepsi risiko dengan perilaku aktual menyarankan adanya pergeseran fokus dari sekadar penyuluhan menjadi intervensi yang lebih struktural.

Bagi para pelaku industri teknologi finansial, ada peluang untuk membangun kepercayaan dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Transparansi dapat diwujudkan lebih dari sekadar menampilkan suku bunga, misalnya dengan menyediakan kalkulator atau ringkasan visual yang sederhana mengenai total kewajiban yang harus dibayar. Selain itu, mengingat niat gagal bayar seringkali lahir dari keputusan, pengembangan skema restrukturisasi yang proaktif dan mudah diakses bagi peminjam yang menunjukkan kesulitan di awal dapat menjadi strategi mitigasi risiko yang lebih efektif daripada sekadar menerapkan denda. Pendekatan yang berpusat pada pemahaman mekanisme psikologis peminjam ini sejalan dengan rekomendasi untuk meningkatkan model penawaran kredit (Thomas et al., 2023).

Secara khusus, penelitian ini memberikan saran kebijakan yang terperinci bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang dapat dibedakan berdasarkan targetnya:

1. Untuk Pinjaman *Online* Legal: Mengingat literasi keuangan terbukti menjadi faktor protektif terkuat, OJK dapat mendorong kebijakan yang mewajibkan *platform* legal untuk mengimplementasikan program edukasi yang berfokus pada peningkatan kapabilitas (*capability*), bukan hanya kesadaran (*awareness*). Contohnya dengan Regulator dapat mewajibkan adanya modul edukasi interaktif singkat atau simulasi perhitungan total biaya pinjaman sebagai bagian dari proses pengajuan pinjaman. Kaiser, T., et al. (2022).
2. Untuk Pinjaman *Online* Ilegal: penelitian ini secara khusus memberikan saran bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Pasti untuk memperkuat strategi pemberantasan pinjaman *online* ilegal dari sisi penawaran (*supply-side*). Selama ini, pendekatan yang dominan adalah pemblokiran situs secara reaktif setelah entitas ilegal teridentifikasi dan merugikan masyarakat. Untuk menciptakan ekosistem finansial digital yang lebih aman, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif. Regulator dapat menjalin kerja sama strategis dengan penyedia gerbang teknologi global seperti *Google (Play Store)* dan *Apple (App Store)* untuk menerapkan proses verifikasi (*vetting process*) yang lebih ketat bagi aplikasi keuangan yang akan dirilis di yurisdiksi Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah aplikasi pinjaman *online* ilegal muncul di *app store* sejak awal, bukan menanganinya setelah terlanjur beredar. Pendekatan preventif di level infrastruktur digital ini merupakan langkah krusial untuk melindungi konsumen dari hulu, sejalan dengan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola ekosistem digital dalam menghadapi risiko finansial (Arner et al. (2021).